



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuang dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENJABARAN TUGAS FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Reublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati gresik;
5. Seretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
8. Instansi vertikal adalah perngkat pemerintah pusat dalam bentuk departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah;
9. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah daerah;
10. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan (SIKD) adalah perangkat lunak dalam bentuk system informasi manajemen keuangan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD;
12. Aset adalah kekayaan daerah baik dalam bentuk aktiva tetap maupun aktiva lancar yang dibawah penguasaan dan atau kekuasaan pemerintah Kabupaten Gresik;

13. Barang daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang memiliki dan atau yang dikuasai daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
14. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, pengaturan, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta piñata usahanya;
15. Perbendaharaan adalah fungsi pengelolaan arus kas yang meliputi arus kas keluar dan arus kas masuk;
16. Pendapatan asli daerah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
18. Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak seta pengawasan penyetorannya;
19. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari bagi hasil pajak / bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi nhasil pajak propinsi, bantuan keuangan propinsi dan bagi hasil bukan pajak propinsi;
20. Bagi Hasil adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pembagian bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dari pemerintah atau pemerintah propinsi kepada pemerintah Kabupaten Gresik;

21. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada perusahaan milik daerah, milik propinsi, milik pemerintah, milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi badan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Aset terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Aset.
4. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Bagi Hasil.
5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Bagian

Pasal 3

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, barang daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1) Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Penyusunan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Penyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Selaku Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. Pengesahan DPA-SKPD;
- c. Pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

- f. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Penguasaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Penyimpanan uang daerah;
- i. Penetapan surat penyediaan dana;
- j. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan / penatausahaan investasi;
- k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah;
- l. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. Pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. Penyajian informasi keuangan daerah;
- q. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan RKA-SKPD;
- b. Penyusunan DPA-SKPD;
- c. Pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Pengadaan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. Pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- h. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

- i. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- j. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program / kegiatan dan anggaran SKPD, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, mengelola keuangan, rumah tangga dan kelengkapan mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing bidang.
- (2) Sekretariat dipimpin seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan perencanaan program jangka menengah dan tahunan SKPD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD;
- d. Pengendalian pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan dokumentasi;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan SKPD;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, barang milik / kekayaan yang menjadi tanggungjawab SKPD;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasanlain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum;
 - b. Melaksanakan pelayanan surat menyurat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan inventarisasi barang SKPD;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - f. Melaksanakan perawatan saran dan prasarana kantor;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris;
- (2) Bidang anggaran dan pengelolaan aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan

Pasal 9

Bla bla bla

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bidang anggaran dan pengelolaan asset menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang anggaran dan pengelolaan asset;
- b. Pelaksanaan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD;
- e. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang dan aset daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset daerah;
- h. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan pengelolaan aset daerah;
- i. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah;
- j. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan aset;
- k. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi barang dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Anggaran

Pasal 11

- (1) Sub bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Aset;
- (2) Sub bidang anggaran mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan sub bidang anggaran;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - c. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. Melaksanakan penyusunan peraturan dibidang pengelolaan anggaran;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan anggaran;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian APBD;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Aset sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Sub Bagian Pengelolaan Aset

Pasal 12

- (1) Sub bidang pengelolaan asset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Aset;
- (2) **Sub bidang** pengelolaan aset mempunyai tugas :
 - a. Menyusun usulan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan asset;
 - b. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan pengelolaan aset daerah;
 - c. Melaksanakan
 - d. Melaksanakan
 - e. Melaksanakan
 - f. Menyiapkan
 - g. Menyiapkan
 - h. Menyiapkan
 - i. Menyiapkan
 - j. Menyiapkan
 - k. Melaksanakan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala sub bidang anggaran dan pengelolaan aset sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pendapatan

Pasal 13

- (1) Bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
- (2) Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bidang pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelaksanaan
- e. Pelaksanaan
- f. Pelaksanaan
- g. Pelaksanaan
- h. Pengelolaan
- i. Penyelenggaraan
- j. Penyelenggaraan
- k. Pelaksanaan

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Sub bidang pajak daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan;
- (2) Sub Bidang Pajak daerah memiliki tugas :
 - a. Menyusun
 - b. Melaksanakan
 - c. Melaksanakan
 - d. Menyampaikan
 - e. Membuat
 - f. Menyiapkan

- g. Menghitung
- h. Menerbitkan
- i. Melakukan
- j. Menetapkan
- k. Melakukan
- l. Menginventarisasi
- m. Menghitung
- n. Membuat
- o. Melakukan
- p. Menerbitkan
- q. Melayani
- r. Melakukan
- s. Menerima
- t. Membuat
- u. Melakukan
- v. Menyiapkan
- w. Melaksanakan

Paragraf Kedua
Sub Bidang Bagi Hasil

Pasal 16

- (1) Sub bidang bagi hasil dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan;
- (2) Sub bidang bagi hasil mempunyai tugas :
 - a. Menyusun
 - b. Melaksanakan
 - c. Melaksanakan
 - d. Menyiapkan
 - e. Menyiapkan
 - f. Menyiapkan
 - g. Melaksanakan
 - h. Menyiapkan
 - i. Mendistribusikan
 - j. Membuat
 - k. Membuat

- l. Menyiapkan
- m. Menyipkan
- n. Melaksanakan
- o. Melaksanakan

Bagian Kelima
Bidang Perbehendaraan dan Akuntansi

Pasal 17

- (1) Bidang perbendaharaan dan akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelola Keuangan Daerah dibidang perbendaharaan dan akuntansi;
- (2) Bidang perbendaharaan dan akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bidang perbendaharaan dan akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan
- b. Penyusunan
- c. Penyiapan
- d. Penerbitan
- e. Penyimpanan
- f. Pelaksanaan
- g. Penyusunan
- h. Pengelolaan
- i. Pelaksanaan
- j. Pelaksanaan
- k. Penyediaan
- l. Pengelolaan
- m. Pengkoordinasian
- n. Pelaksanaan
- o. Pelaksanaan
- p. Pelaksanaan

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Perbendaharaan

Pasal 19

- (1) Sub bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- (2) Sub bidang perbendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun
 - b. Melaksanakan
 - c. Menyiapkan
 - d. Menyiapkan
 - e. Melaksanakan
 - f. Melaksanakan
 - g. Menyiapkan
 - h. Melaksanakan
 - i. Melaksanakan
 - j. Melaksanakan
 - k. Menyiapkan
 - l. Menyiapkan
 - m. Pelaksanaan

Paragraf Kedua
Sub Bidang Akuntansi

Pasal 20

- (3) Sub bidang akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- (4) Sub bidang akuntansi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun
 - b. Menyiapkan
 - c. Menyiapkan
 - d. Melaksanakan

- e. Menyiapkan
- f. Melaksanakan
- g. Melaksanakan

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional
- (2) Setiap kelompok
- (3) Jumlah jabatan
- (4) Jenis dan jenjang

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 23

- (1) Unit pelaksana teknis badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai kebutuhan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 06 Nopember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 06 Nopember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.